

SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA DINAS BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan wibawa serta menunjukkan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas lainnya, maka diperlukan Pedoman Pakaian Dinas dan Jam Kerja Dinas Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bandung;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pakaian Dinas dan Jam Kerja Dinas Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar KORPRI;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1746) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA DINAS BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
11. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
14. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kepala Desa adalah pakaian yang dikenakan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara pelantikan Kepala Desa, Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara hari-hari besar lainnya.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas lapangan diluar kantor.
16. Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Batik KORPRI adalah pakaian batik yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
17. PDH Olah Raga adalah pakaian yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan olah raga.
18. PDH muslim adalah pakaian koko bagi pria dan pakaian panjang menutup aurat bagi wanita.

19. PDH adat Sunda adalah pakaian khas berupa Pangsi, Kebaya Sunda, Bedahan, Beskap dan lainnya.
20. Jaket adalah pakaian tambahan yang karena sifat bahannya berfungsi melindungi tubuh dari suhu udara dan cuaca;
21. Hari Kerja adalah hari dimana harus melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja dinas yang sudah ditentukan.
22. Jam Kerja Dinas adalah waktu untuk melakukan pekerjaan dinas.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari :
 a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih;
 3. PDH batik;
 4. PDH KORPRI;
 5. PDH Olah Raga;
 6. PDH Muslim;
 7. PDH Adat Sunda;
 8. Jaket;
 b. PDL; dan
 c. PDU Kepala Desa.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(3) Model kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
PDH

Pasal 3

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dengan ketentuan :
 a. PDH warna khaki untuk pria, terdiri dari :

1. Kemeja warna khaki dan berlidah bahu;
2. Celana panjang; dan
3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.

b. PDH warna khaki untuk wanita, terdiri dari :
1. Baju warna khaki dan berlidah bahu;
2. Rok panjang/celana panjang; dan
3. Sepatu Pantofel warna hitam.

c. PDH wanita khaki berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 4

(1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dengan ketentuan :
a. PDH kemeja putih untuk pria, terdiri dari :
1. Kemeja warna putih polos; dan
2. Celana panjang bahan Jeans biru.

b. PDH kemeja putih untuk wanita, terdiri dari :
1. Kemeja warna putih polos; dan
2. Rok panjang/celana panjang bahan jeans biru.

c. PDH kemeja putih untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Pasal 5

(1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dengan ketentuan :
a. PDH batik untuk pria, terdiri dari :
1. Kemeja lengan pendek; dan
2. Celana panjang warna gelap;

b. PDH batik untuk wanita, terdiri dari :
1. Baju lengan panjang; dan
2. Rok panjang/celana panjang warna gelap.

(2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Batik khas aparatur pemerintah desa Daerah; dan
b. Batik khas Daerah/ batik motif bebas lainnya.

(3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari Kamis.

(4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari Jumat.

Pasal 6

(1) PDH KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 dikenakan pada hari besar yang dirayakan dengan upacara bendera atau pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) PDH KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan ketentuan :
 a. Pakaian Batik KORPRI digunakan dengan bawahan berwarna biru dongker.
 b. Penggunaan Batik KORPRI untuk pegawai wanita yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna biru dongker.
 c. Penggunaan Batik KORPRI dilengkapi dengan pin KORPRI.

Pasal 7

(1) PDH Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 dikenakan pada kegiatan olah raga atau pada hari jumat pagi atau pada kegiatan JUMSIH (Jumat Bersih);
(2) PDH Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dikenakan pada kegiatan keagamaan atau pada hari Jumat;
(3) PDH Adat Sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7 dikenakan pada kegiatan peringatan adat, pagelaran seni budaya atau pada hari Jumat;
(4) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 8 dikenakan pada kegiatan pembinaan kemasyarakatan atau kegiatan dinas lainnya yang diselenggarakan malam hari.

Bagian Ketiga
PDL Kepala Desa

Pasal 8

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 a. PDL untuk pria dan wanita, terdiri dari :
 1. Kemeja lengan panjang warna hijau dengan saku bertutup di dada kiri dan kanan;
 2. Celana panjang warna hijau dengan saku bertutup di samping paha kiri dan kanan serta karet pada ujung kaki celana;

b. PDL kemeja tidak dimasukan ke dalam celana dan dilengkapi kopel sabuk berwarna hitam;
c. Sepatu lars diatas mata kaki berwarna hitam.
d. PDL untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada kegiatan lapangan diluar kantor.

Bagian Ketiga
PDU Kepala Desa

Pasal 9

(1) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :
a. PDU Kepala Desa Pria :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak berlogo garuda;
2. Celana panjang warna putih; dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih;
b. PDU Kepala Desa Wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak berlogo garuda;
2. Rok panjang warna putih; dan
3. Sepatu fantovel warna putih.
c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; dan
d. Topi Pet PDU warna hitam dengan logo garuda berwarna perak.

(2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada saat mengikuti Acara Pelantikan Kepala Desa, Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Upacara hari-hari besar lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 10

(1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
a. tutup kepala;

b. tanda pangkat;
c. tanda jabatan;
d. papan nama;
e. nama daerah;
f. lambang daerah;
g. lencana Korpri; dan
h. nama kecamatan dan nama desa.

(2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.

(3) Tanda jasa/tanda penghargaan/tanda kehormatan/atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
c. topi lapangan dengan warna hitam berlambang Daerah digunakan pada saat tugas lapangan atau upacara; dan
d. kopiah warna hitam polos.
e. iket sunda.

(2) Topi upacara dan mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh Kepala Desa.

(3) Kopiah warna hitam polos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat digunakan pada hari Senin dan Selasa.

(4) Iket Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat digunakan pada hari Rabu, Kamis dan Jumat.

Pasal 12

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Kepala Desa.

(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam warna perak; dan

b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dan logam warna perak.

(3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 13

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c menunjukkan Jabatan selaku Kepala Desa.
(2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam warna perunggu.
(3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 14

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar *ebonit*/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU Kepala Desa.

Pasal 15

(1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e tertulis “KABUPATEN BANDUNG” dan ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.
(2) Bahan dasar nama “KABUPATEN BANDUNG” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain warna kuning dengan tulisan dengan jahitan bordir.

Pasal 16

(1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f berupa Lambang Daerah Kabupaten Bandung yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
(2) Lambang Daerah dipasang di lengan sebelah kanan dengan jarak 1 cm (satu centimeter) di bawah nama “KABUPATEN BANDUNG”.
(3) Bahan dasar Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Pasal 17

(1) Lencana korpri sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf g ditempatkan di dada sebelah kiri 2 (dua) cm diatas saku.
(2) Lencana korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam berwarna emas.

Pasal 18

(1) Nama Kecamatan dan Nama Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf h, ditempatkan di lengan sebelah kiri, 2 (dua) centimeter dibawah lidah bahu.
(2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain warna kuning tulisan hitam dengan jahitan bordir sebagaimana contoh terlampir.

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut

Pasal 19

(1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama “KABUPATEN BANDUNG”, lambang daerah, lencana korpri dan papan nama, nama kecamatan dan nama desa.
(2) Atribut PDH Kepala Desa terdiri atas nama “KABUPATEN BANDUNG”, lambang daerah, lencana korpri, papan nama, peci atau *mutz*, tanda jabatan dan tanda pangkat harian, nama kecamatan dan nama desa.
(3) Atribut PDH kemeja putih dan PDH batik terdiri atas papan nama dan lencana korpri.
(4) Atribut PDU Kepala Desa terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 20

Bentuk dan Model Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 21

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban mentaati ketentuan hari kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
(2) Kewajiban masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir manual atau absensi elektronik sesuai kemampuan desa.
(3) Ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan jam kerja sebagai berikut :
 a. Hari Senin s.d Kamis : pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, istirahat pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB; dan
 b. Hari Jumat : pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, istirahat pukul 11.30 WIB s.d 13.00 WIB.
(4) Ketentuan hari kerja pada bulan Ramadhan dengan jam kerja sebagai berikut:
 a. Hari Senin s.d Kamis : pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, istirahat pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB; dan
 b. Hari Jumat : pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB, istirahat pukul 11.30 WIB s.d 13.00 WIB.
(5) Pelayanan masyarakat di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tetap dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing desa.
(6) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Desa dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketentuan pakaian dinas dan jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kecamatan.
(3) Camat wajib melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketentuan Pakaian Dinas, Atribut, Hari Kerja dan Jam Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam BAB VII pasal 30 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttf

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

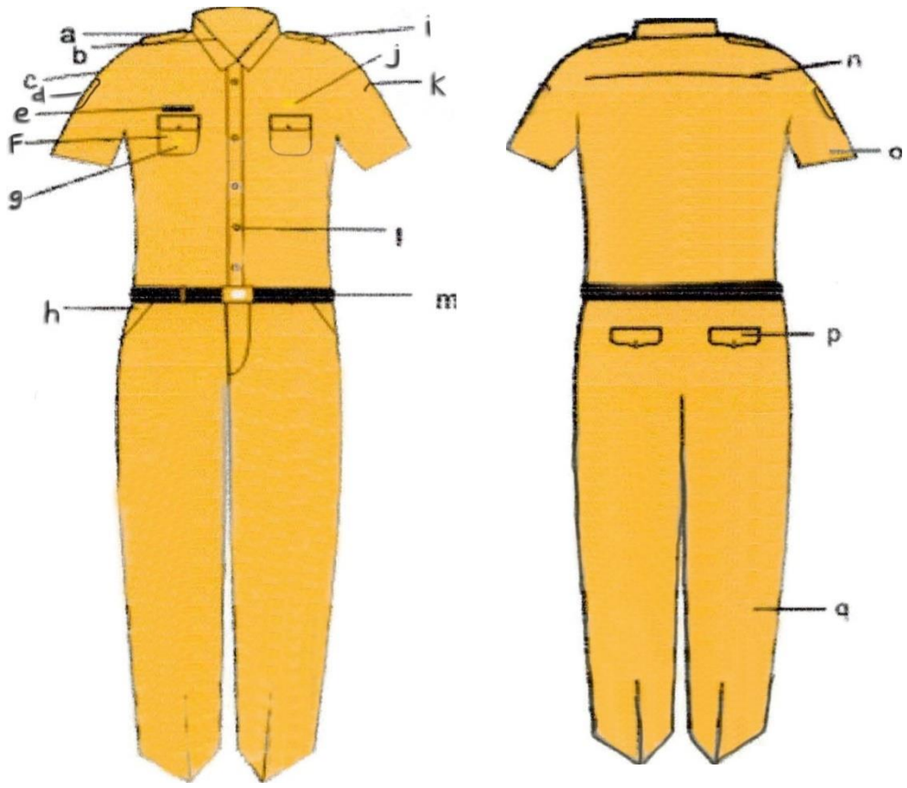
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 80 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA DINAS BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANDUNG

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI

A. PDH KHAKI KEPALA DESA

1. PDH Khaki Kepala Desa Pria

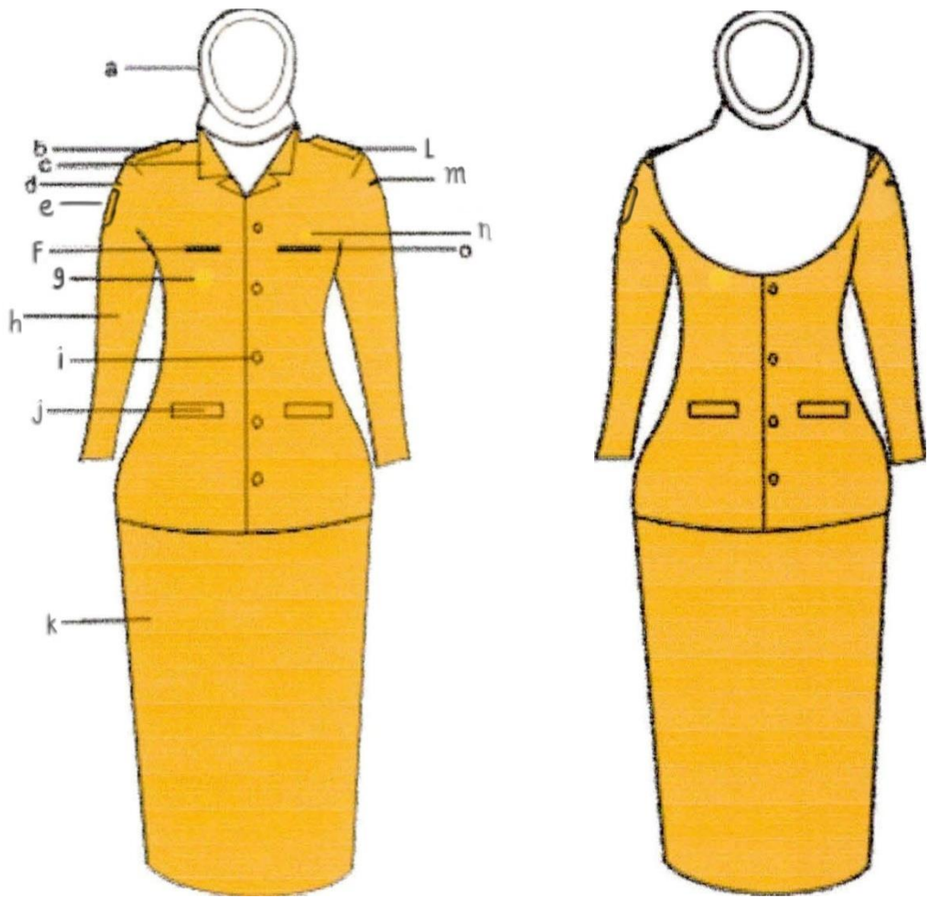


Keterangan :

a. Lidah Bahu
b. Kerah Baju
c. Nama Kabupaten Bandung
d. Lambang Daerah Kabupaten Bandung
e. Papan Nama
f. Saku Baju
g. Tanda Jabatan
h. Saku Celana
i. Tanda Pangkat
j. Lencana KORPRI

k. Nama Kecamatan dan Nama Desa
l. Kancing Baju
m. Ikat Pinggang
n. Sambungan Baju
o. Baju Lengan Pendek
p. Saku belakang
q. Celana Panjang

2. PDH Khaki Kepala Desa Wanita

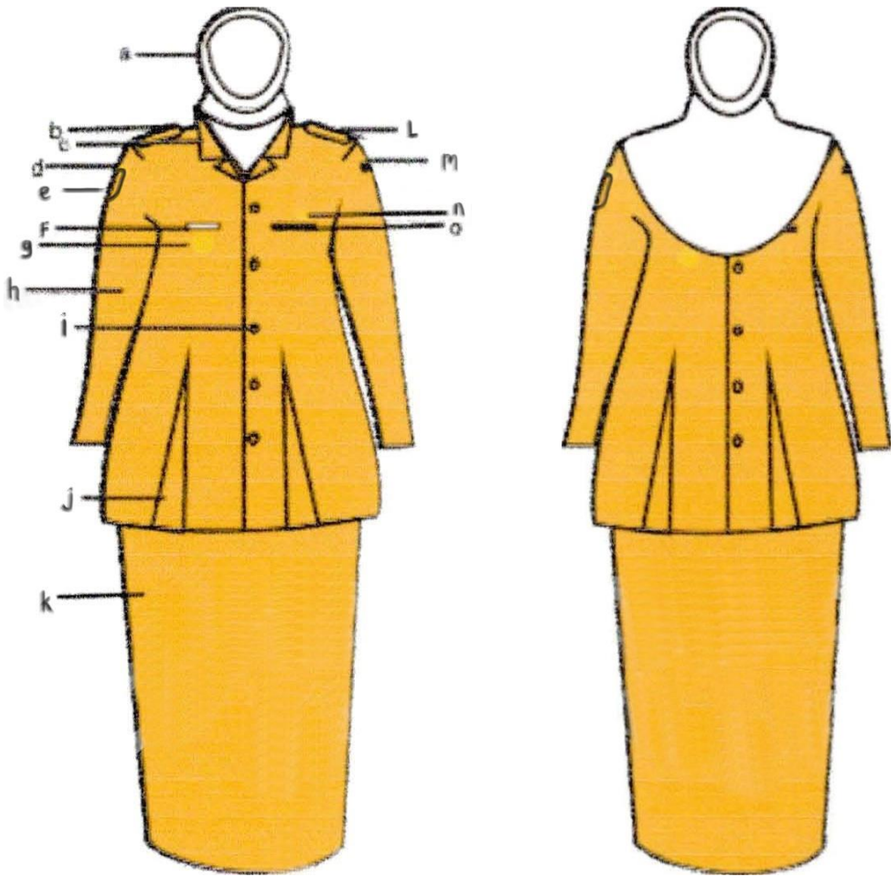


Keterangan :

a. Kain kerudung
b. Lidah Bahu
c. Krah rebah
d. Nama Kabupaten Bandung
e. Lambang Daerah Kabupaten Bandung
f. Papan Nama
g. Tanda Jabatan
h. Baju Lengan Panjang
i. Kancing Baju

j. Saku Baju depan tertutup
k. Rok Panjang
l. Tanda Pangkat
m. Nama Kecamatan dan Nama Desa
n. Lencana KORPRI
o. Saku dalam atas sebelah kiri

3. PDH Khaki Kepala Desa Wanita Hamil

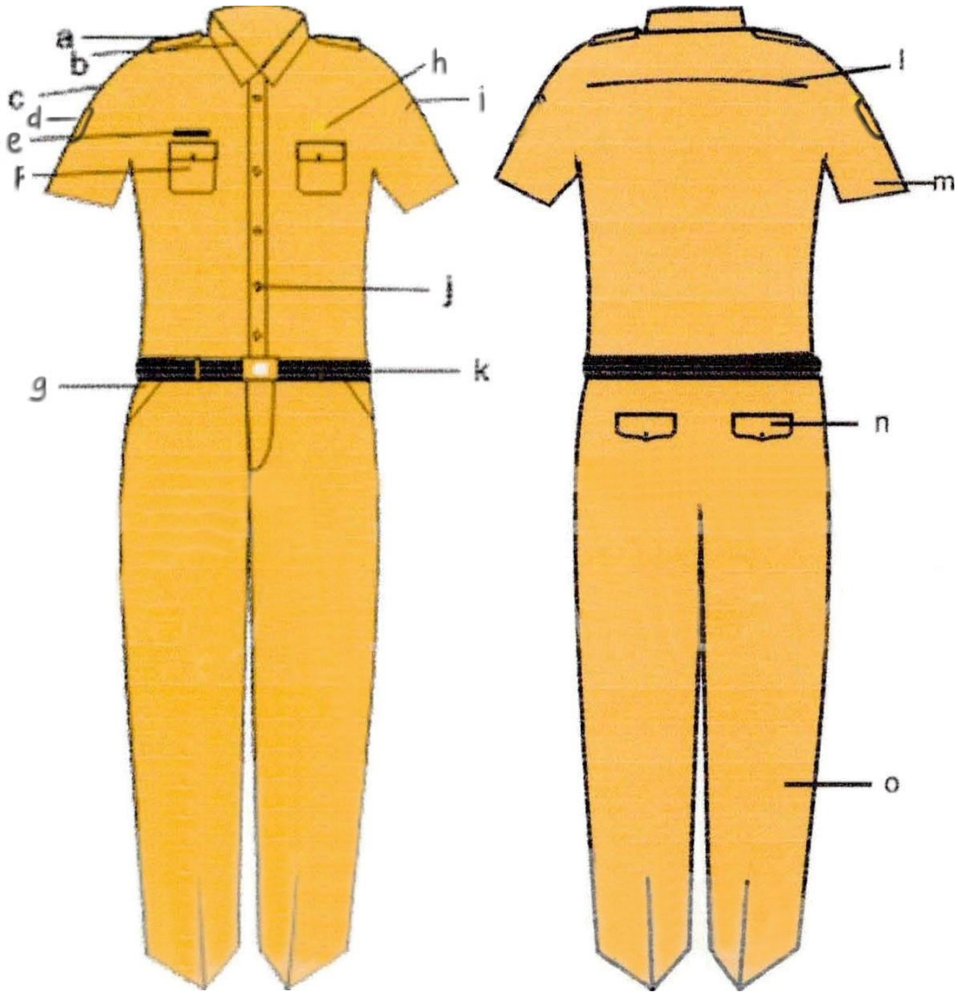


Keterangan :

a. Kain kerudung
b. Lidah Bahu
c. Krah rebah
d. Nama Kabupaten Bandung
e. Lambang Daerah Kabupaten Bandung
f. Papan Nama
g. Tanda Jabatan
h. Baju Lengan Panjang
i. Kancing Baju
j. Belahan Baju
k. Rok Panjang
l. Tanda Pangkat
m. Nama Kecamatan dan namaDesa
n. Lencana KORPRI
o. Saku dalam atas sebelah kiri

B. PDH KHAKI PERANGKAT DESA

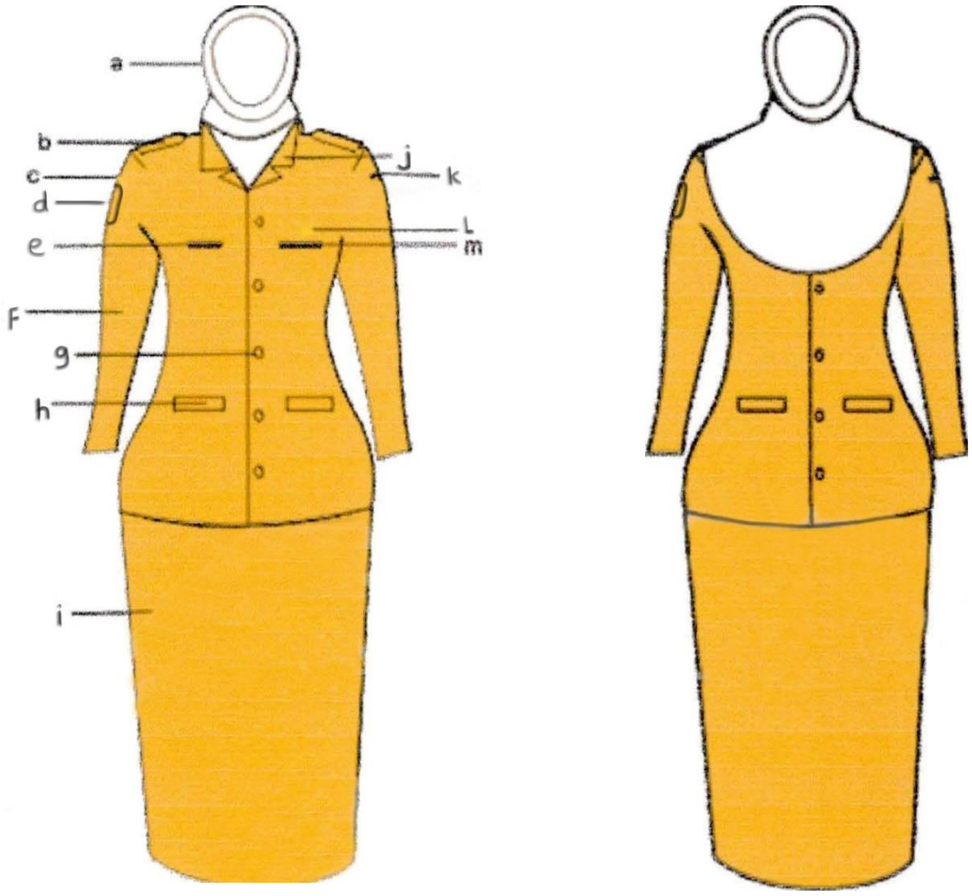
1. PDH Khaki Perangkat Desa Pria



Keterangan :

a. Lidah Bahu
b. Krah Baju
c. Nama Kabupaten
d. Lambang Daerah Kabupaten Bandung
e. Papan Nama
f. Saku Baju
g. Saku Celana
h. Lencana Korpri
i. Nama Kecamatan dan Nama Desa
j. Kancing Baju
k. Ikat Pinggang
l. Sambungan Baju
m. Baju Lengan Pendek
n. Saku Belakang
o. Celana Panjang

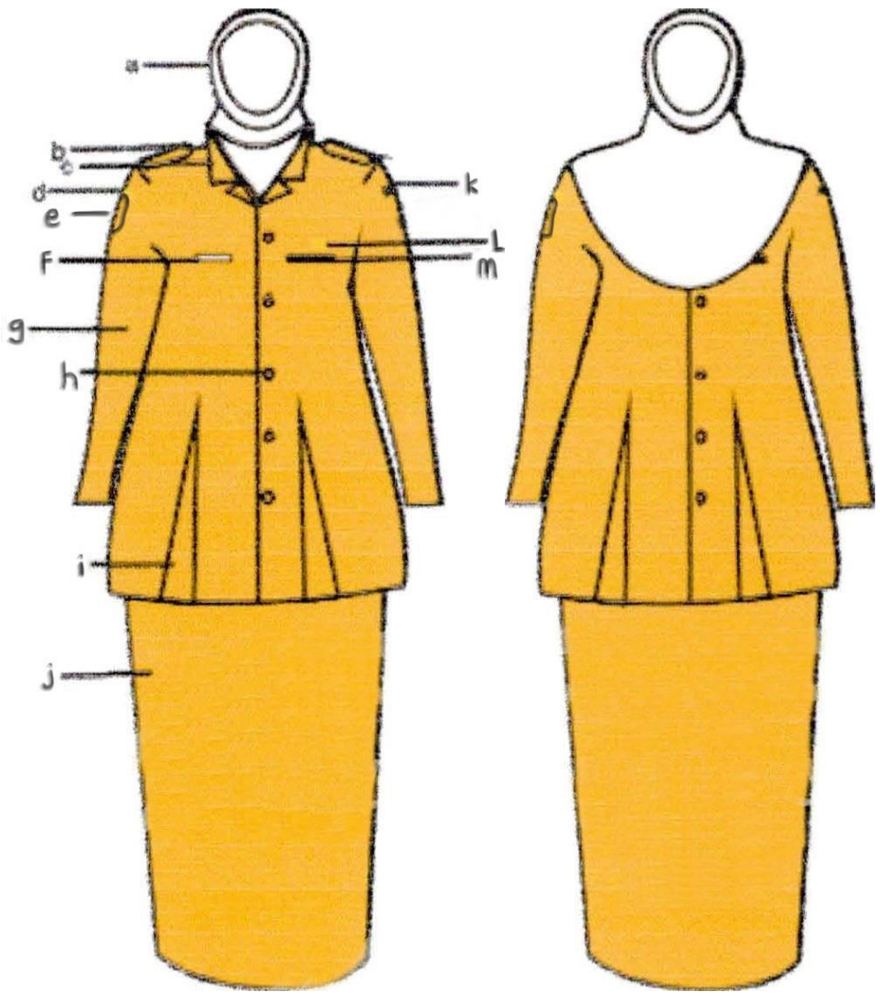
2. PDH Khaki Perangkat Desa Wanita



Keterangan:

a. Kain kerudung
b. Lidah Bahu
c. Nama Kabupaten Bandung
d. Lambang Daerah Kabupaten Bandung
e. Papan Nama
f. Baju Lengan Panjang
g. Kancing Baju
h. Saku baju depan tertutup
i. Rok panjang
j. Kerah Baju
k. Nama Kecamatan dan Nama Desa
l. Lencana KORPRI
m. Saku dalam atas sebelah kiri

3. PDH Khaki Perangkat Desa Wanita Hamil

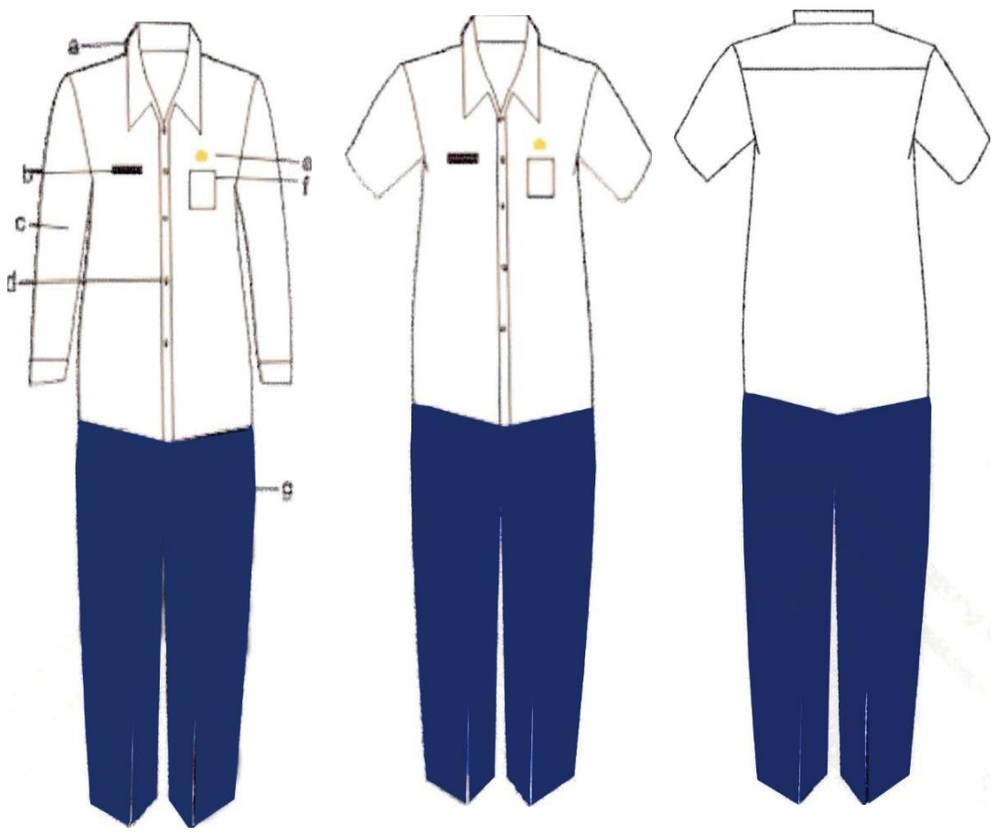


Keterangan:

a. Kain kerudung
b. Lidah Bahu
c. Krah rebah
d. Nama Kabupaten Bandung
e. Lambang Daerah Kabupaten Bandung
f. Papan Nama
g. Baju Lengan Panjang
h. Kancing Baju
i. Belahan Baju
j. Rok Panjang
k. Nama Kecamatan dan NamaDesa
l. Lencana KORPRI
m. Saku dalam atas sebelah kiri

C. PDH KEMEJA PUTIH

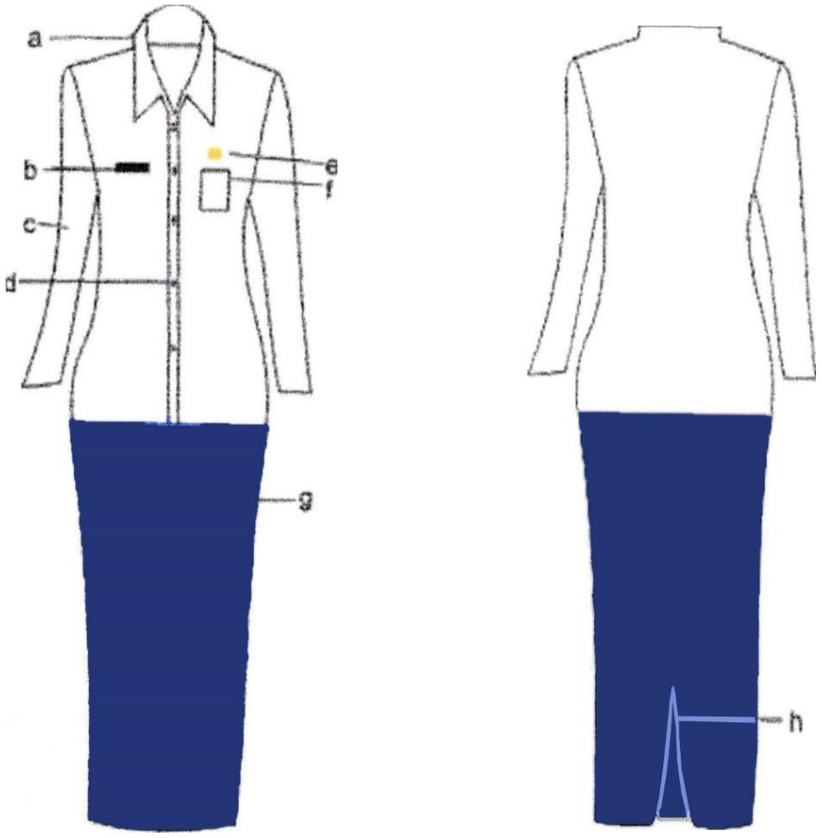
1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan :

a. Krah berdiri
b. Papan Nama
c. Baju Lengan Panjang/Pendek
d. Kancing Baju
e. Lencana KORPRI
f. Saku Baju
g. Celana Panjang Jeans

2. PDH Kemeja Putih Wanita

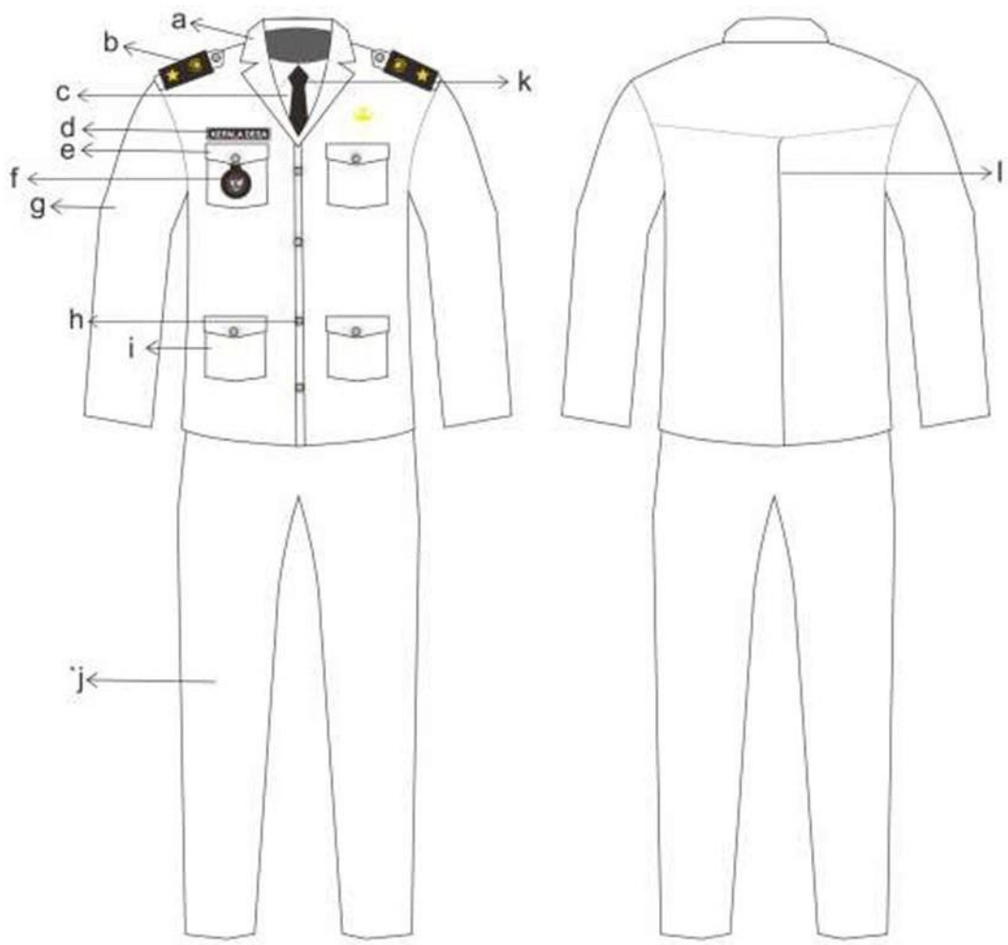


Keterangan :

a. Krah berdiri
b. Papan Nama
c. Baju Lengan Panjang
d. Kancing Baju
e. Lencana KORPRI
f. Saku Baju
g. Rok Panjang Jeans
h. Flui Belakang

D. PDU

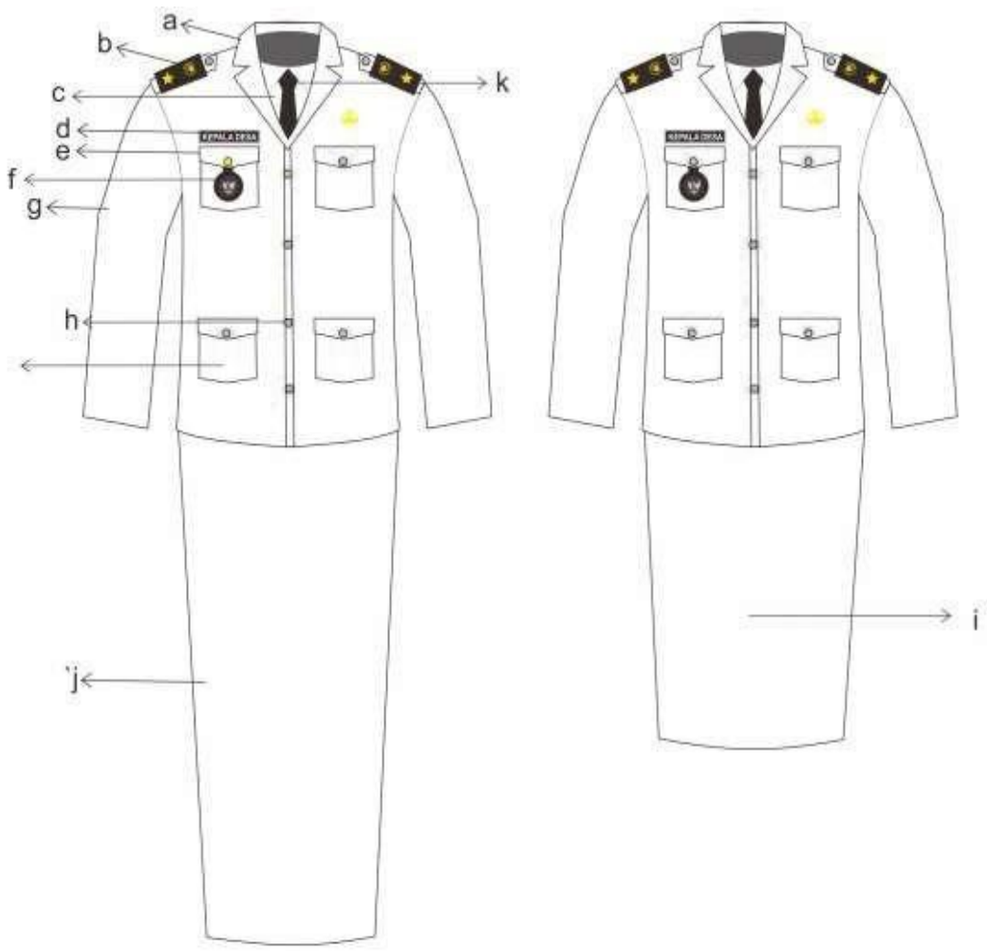
1. PDU Kepala Desa Pria



KETERANGAN :

a. krah berdiri
b. tanda pangkat
c. kemeja putih
d. papan nama
e. saku atas tertutup
f. tanda jabatan
g. lengan panjang
h. kancing perak
I. saku bawah tertutup
j. celana panjang
k. dasi hitam
l. belahan jahitan

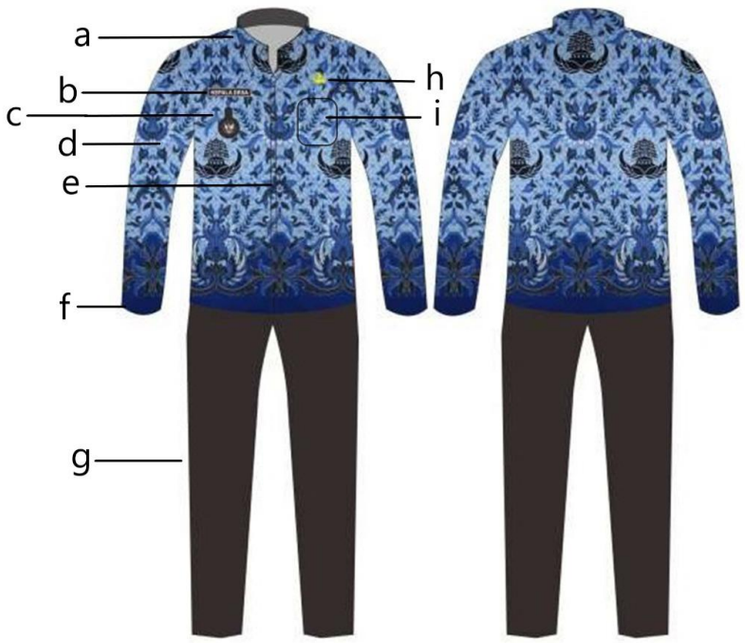
2. PDU Kepala Desa Wanita



KETERANGAN :

a. krah berdiri
b. tanda pangkat
c. kemeja putih
d. papan nama
e. saku atas tertutup
f. tanda jabatan
g. lengan panjang
h. kancing perak
I. rok pendek dibawah lutut
j. rok panjang
k. dasi hitam
l. saku bawah tertutup

E. PAKAIAN KORPRI



Keterangan :

a. Krah Berdiri
b. Papan nama
c. Tanda Jabatan
d. Baju lengan panjang
e. Kancing baju
f. Manset Kancing satu
g. Celana panjang
h. Lencana KORPRI
i. Saku tempel

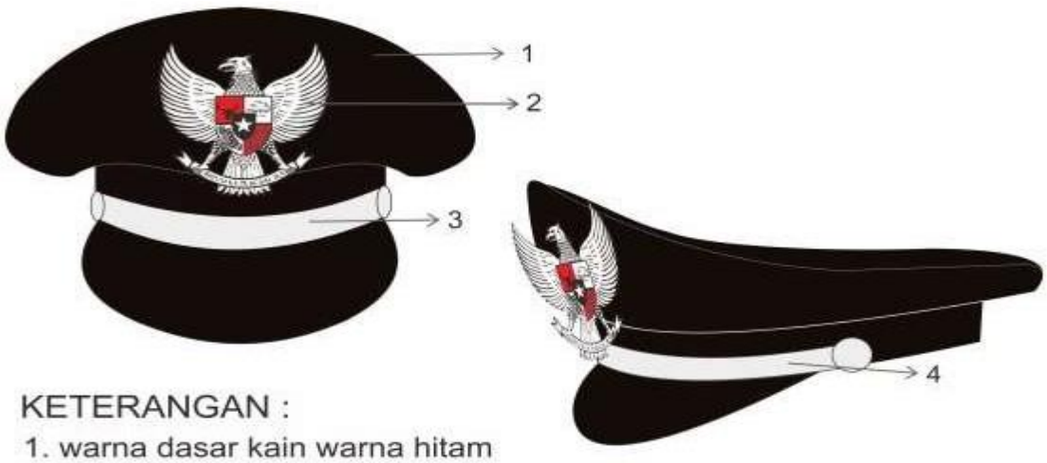


Keterangan :

a. Krah Berdiri
b. Papan nama
c. Tanda Jabatan
d. Baju lengan panjang
e. Kancing baju
f. Saku depan kanan
g. Manset Kancing satu
h. Lencana KORPRI
i. Saku Depan Kanan
j. Rok panjang
k. Celana panjang

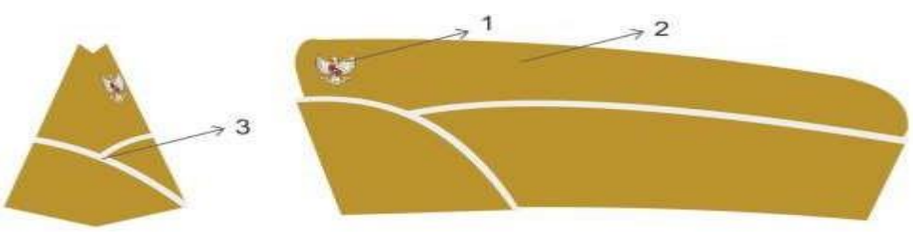
H. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. Pet/Topi PDU Kepala Desa



KETERANGAN :
1. warna dasar kain warna hitam
2. lambang garuda
3. pita warna silver
4. ukuran tinggi 1,75cm

2. Mutz PDH Kepala Desa



KETERANGAN :
1. lambang garuda
2. warna khaki
3. tinggi garis ukuran 0,5cm

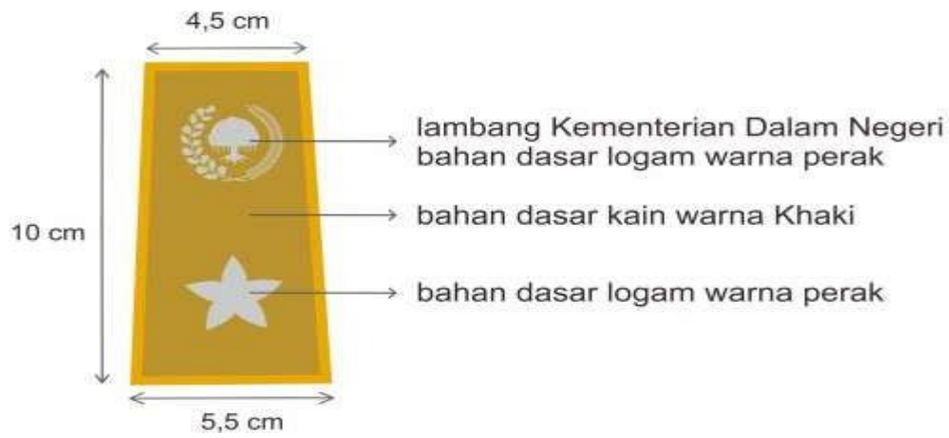
3. KOPIAH NASIONAL



4. TANDA PANGKAT HARIAN KEPALA DESA



5. TANDA PANGKAT KEPALA DESA PDH (PAKAIAN DINAS HARIAN)



6. TANDA PANGKAT KEPALA DESA PDU (PAKAIAN DINAS UPACARA)



7. LENCANA KORPRI



8. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN



9. NAMA KECAMATAN DAN NAMA DESA



Catatan: conoth Kec. Dan Desa

10. LAMBANGDAERAH



11. PAPANNAMA



2. FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL APARATUR DESA

DAFTAR HADIR APARATUR DESA ….

Hari :…
Tanggal :…

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.				
2.				
3	Dst..			

MENGETAHUI
KEPALA DESA….

(NAMA)

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA